

**ESKALASI PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN USIA
DINI DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2019 (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar

Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Oleh:

WIWIK YULIANA

1602016161

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wiwik Yuliana
NIM : 1602016161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : "Eskalasi Perceraian Akibat Pernikahan Usia Dini di Kabupaten
Jepara Tahun 2016-2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Jepara)"

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera diujikan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 8 Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.

NIP.196910311995031002
NIP.197606272005012003

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4402.5/U.n.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Wiwik Yuliana
NIM : 1602016161
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : ESKALASI PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)

Pembimbing 1 : Dr. Arief Budiman, M.Ag.
Pembimbing 1 : Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Yunita Dewi Septiana, M.A.
Penguji III : Drs. Sahidin, M.Si.
Penguji IV : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2020

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,




NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir” (Q.S. 30 [Ar-Rum]21)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan sengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Bapak Wiyono Ibu Sulastri.

Terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanannya yang tidak bisa diukur selama hidup saya ini. Terimakasih atas semuanya semoga bisa saya balas dengan yang lebih baik.

Kedua adikku (Dwi Shinta Pramesti dan Febrian Tri Cahyono)

Terimakasih yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar dan menemani hari-hari penulis untuk menyusun skripsi.

Kepada nenek dan saudara-saudara saya (Mbah Asari, Mbah Al Inayah, Om Baedhowi).

Terimakasih selama ini yang sudah memberikan kasih sayangnya dari kecil sampai saat ini dan terimakasih atas pendidikan, motivasi, dukungan baik moral maupun moril.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Yuliana
NIM : 1602016161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2020

Deklarator



Wiwik Yuliana
NIM. 1602016161

ABSTRAK

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekalberdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Skripsi dengan judul “Eskalasi Perceraian Akibat Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”, ini bertujuan untuk mengetahui eskalasi atau pertambahan kasus perceraian akibat pernikahan usia dini di Kabupaten Jepara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 serta mengetahui hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian di Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian ini dari data Pengadilan Agama Jepara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yang merupakan metode untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini berdampak bagi kelangsungan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Tingginya angka pernikahan di bawah umur sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Karena sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan di bawah umur menjadi celah terjadinya perkawinan bawah umur yang tinggi. Dari data yang telah peneliti peroleh menunjukkan tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi alaram atas dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: Batas Usia, Perkawinan, Eskalasi perceraian

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
آُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
آِي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
آُو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendakn-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah MSI, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. Selaku Dosen Pembimbing II serta selaku Dosen Study yang selalu berkenan memberikan motivasi dan meluangkan waktu, pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Arief Budiman, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagi pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Wiyono dan Ibu Sulastri. Serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.

8. Kepada Bapak/Ibu di Pengadilan Agama Jepara yang berkenan mendampingi dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara.
9. Kepada teman-teman kelas HKD 2016 yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas bantuan-bantuannya baik moril maupun materil selama ini.
10. Kepada sahabat dan teman saya, Husna Syarifa, Asih Saputri, Nurul Musta'anie, Fitri N Gendat, Layyin Nafisa, Nyettkisti, Maulida, Aizarahma, Nani Fitria, Nadev Kecil. Yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Desember 2020

Penulis



Wiwik Yuliana
NIM: 1602016161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN	

A. Tinjauan Umum Tentang Nikah	11
1. Pengertian Nikah	11
2. Asas Hukum Perkawinan	16
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	18
4. Hikmah Perkawinan	20
5. Pernikahan Dini	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Tata Cara Perceraian	27
3. Jenis-jenis Perceraian	28
4. Dampak Perceraian	31

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PROFIL DAN ESKALASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

A. Profil Pengadilan Agama Jepara	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi pengadilan Agama Jepara	36
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara	38
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara	40
B. Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2016-2019	41

BAB IV : ANALISIS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI

A. Eskalasi Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Kabupaten jepara	49
B. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Faktor Perceraian	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek jasmani, namun juga sangat erat kaitannya dengan aspek rohani dan keagamaan.¹

Secara naluri maupun kodrati, manusia, bahkan seluruh makhluk diciptakan dengan berpasang-pasangan, sebagai salah satu tanda kebesaran Allah dalam penciptaannya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Sebagai negara hukum, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk mengasahi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan,

¹ Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal. 9.

² Prof.R.Subekti, S.H, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 537.

selain itu juga dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Namun demikian, penyatuan dua manusia dengan karakter yang berbeda dalam suatu ikatan perkawinan bukan perkara yang mudah. Banyak faktor yang menjadi penyebab gagalnya rumah tangga dalam mewujudkan kebahagiaan sehingga timbullah perpisahan atau disebut perceraian. Salah satu sebab perceraian adalah belum matangnya kedua belah pihak secara usia. Masalah usia menjadi factor penting karena usia menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh sebab itu penentuan batas usia minimum dalam perkawinan sangat penting. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas pula.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita. Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang pihaknya masih muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perkawinan.⁴

Sementara menurut hukum Islam. Hukum Islam tidak menjelaskan batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan, hukum Islam hanya menjelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh seseorang ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut telah baligh dan telah siap lahir maupun bathin untuk menikah agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental, sebagaimana kutipan berikut:

“Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (dibawah umur) tersebut, apalagi dilaksanakan dengan samasekali tidak mengindahkan

³ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), hal.374.

⁴ Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974

dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pada pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang. Karena ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya setelah dia baligh dan anak gadis juga mau dinikahkan”.⁵

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan dan juga hukum Islam. Karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja dihasilkan dari bibit yang belum matang tetapi karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tentang cara pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu pernikahan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.⁶

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷ Banyak sekali alasan atau kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Perkawinan di usia dini memang begitu rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini sering terjadi karena sering kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-istri tersebut.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangatlah penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

⁵ Ahmad bin Ibrahim al-Fakir, *Kifayatul Akhyar Juz 2*, (Surabaya: Dar an-Nasr al-Misriyah), hal. 53.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 144.

⁷ Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, (Jakarta: EGC, 2003), hal. 98.

Para sarjana atau ahli hukum berpendapat faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda salah satunya menurut Akhmad Jayadiningrat faktor yang mendasari terjadinya perkawinan di usia muda adalah:

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot para orang tua yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya bagi pemuda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.⁸
- d. Masalah ekonomi keluarga.
- e. Menghindari pergaulan bebas di kalangan anak muda.

Sejalan dengan hal diatas juga menjelaskan diantara faktor-faktor yang menyebabkan keretakan dan perselisihan pada pasangan perkawinan usia muda sehingga berujung pada perceraian adalah:

- a. Perkawinan pada usia muda, yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum bisa berfungsi secara baik sebagai suami istri.
- b. Masalah ekonomi, yang menjadi faktor yang utama dalam perceraian.
- c. Kurang mengetahui dan mempelajari agama, hal demikian dapat menimbulkan kekacauan rumah tangga gimana sih suami tidak tahu fungsinya dan si istri tidak tahu ke kewajibannya.
- d. Kepribadian baik salah satu maupun kedua-duanya sehingga sulit untuk mencapai mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) yang merupakan wujud dari keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.

Kabupaten Jepara, adalah contoh dimana saat ini masih banyak terjadi persoalan meningkatnya perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini. Selain karena pernikahan dini, kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jepara juga disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah karena belum

⁸ Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), Hal. 147-148.

masak jiwa raganya untuk membina keluarga sehingga terjadinya pertengkaran, timbulnya kecemburuan yang berlebihan karena tidak adanya komunikasi yang baik, masalah ekonomi karena selama menikah masih dalam pengangguran atau tidak bekerja,

Perkara perceraian akibat pernikahan usia dini di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jepara, pada tahun 2016 terdapat 35 perkara perceraian, tahun 2017 terdapat 50 perkara perceraian, tahun 2018 terdapat 65 perkara perceraian, dan pada tahun tahun 2019 terdapat peningkatan yang cukup banyak dengan perkara perceraian sejumlah 95 dimana Sebagian besar perkara tersebut merupakan cerai gugat. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian akibat nikah usia dini cenderung mengalami peningkatan sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai relasi kedua variable tersebut dan kaitannya dengan peningkatan jumlah kasus.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penyusun tertarik mengangkat kasus pernikahan dini dan perceraian di Pengadilan Agama Jepara tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul “Eskalasi Perceraian Akibat Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Jepara Tahun 2018-2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis tulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian adalah:

1. Bagaimana eskalasi perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2019 ?
2. Bagaimana dampak perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eskalasi atau pertambahan kasus perceraian akibat pernikahan usia dini di Kabupaten Jepara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk dapat memberikan perspektif dan pemecahan masalah mengenai faktor perceraian akibat pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Jepara.
 - b. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam menetapkan pernikahan dini dan perceraian Pengadilan Agama Jepara.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah keilmuan akademis mengenai perceraian akibat pernikahan usia dini.
 - b. Untuk memberikan sumbangan dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
3. Bagi Masyarakat

- a. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat mengenai korelasi antara pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Jepara.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai eskalasi perceraian akibat pernikahan usia dini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penyusun, banyak tulisan atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan eskalasi perceraian akibat pernikahan dini, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Sulfahmi yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumbara)”. Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan tentang faktor yang melatar belakangi pengaruh pernikahan dini yang mana disebutkan bahwa pada umumnya, faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁹ Berbeda dengan skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun lebih mengedepankan pada faktor perceraian akibat pernikahan usia dini.

Adapun telaah pustaka lainya yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Moh. Ali Wafa berjudul “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”. Perihal usia perkawinan, ia menarik kesimpulan bahwa Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijthādī dan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Basis argumentasi yang paling krusial tentang perkawinan usia muda dalam konteks ahli fikih yaitu, faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menjawab persoalan adalah maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu alternatif dalam

⁹ Sulfahmi, Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumbara), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, Hal. 28

menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di Indonesia. Maṣlāḥah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syāri' dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan.¹⁰

Skripsi lain yang mengangkat tema tentang perceraian yaitu “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A” karya Ummu Kalsum. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan mendeskripsikan tentang perceraian yang terjadi. Dalam skripsi ini Ummu Kulsum menggunakan pendekatan yuridis, teologi normatif, dan sosiologis sehingga skripsinya membahas tentang penelitian menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai dispensasi nikah.¹¹

Berdasarkan dari pendapat beberapa peneliti sebelumnya, membuat penyusun termotivasi untuk menggali lebih dalam tentang pelaksanaan pernikahan dini di Kabupaten Jepara dengan meneliti secara langsung kondisi real pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, kemudian menjelaskan kembali dampak pernikahan. Di mana pernikahan yang hanya dilihat dari segi umur tergolong dalam kategori dini, artinya mereka yang menikah masuk dalam kategori orang yang belum siap menerima tanggung jawab.

Upaya pengamatan lebih lanjut terhadap fenomena pernikahan dini dan mengungkap dampak yang ditimbulkan di belakang hari sangat penting dilakukan, sebab menurut penyusun, kalau fenomena ini tidak dikupas lebih dalam maka akan semakin sering terjadi di masyarakat Kabupaten Jepara. Di mana tindakan pernikahan pernikahan dini sering kali melanggar aturan dalam rumah tangga dan aturan lain yang berlaku dalam masyarakat serta melanggar aturan yang sudah tercantum dalam KHI UU tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Syariah, Volume 17, Number 2, 2017, Hal. 409-410

¹¹ Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, Hal. 31.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian hingga pengambilan kesimpulan.

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu dalam penelitian ini didukung dengan metode deskriptif analisis karena dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang faktor perceraian akibat pernikahan dini oleh Pengadilan Agama Jepara. Setelah gambaran fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisa secara kualitatif karena data tersebut akan dianalisa yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer data yang didapat langsung dengan melakukan wawancara langsung dengan para hakim dan beberapa pegawai Pengadilan Agama Jepara yang menangani perihal pernikahan dini dan perceraian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah

penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Cara pengumpulan data dari dokumen tertulis, dalam hal ini mengambil dari data-data perceraian akibat pernikahan dini dari Pengadilan Agama jepara.

2) Wawancara

Cara mengmpulkan data dengan melakukan wawancara lisan dengan responden, yang terdiri dari Pejabat di Pengadilan Agama Jepara untuk mendapatkan informasi mengenai eskalasi jumlah perceraian usia dini dan faktor yang menjadi penyebabnya.

4. Analisa Data

Di dalam suatu penelitian, analisis data merupakan kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian. Sehingga penulis mendapatkan data dari penelitian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data dari lapangan maupun dari perpustakaan, setelah itu diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang komprehesif dan spesifik, maka diperlukan adanya sistematika yang kolektif, maka hasil penelitian ini dirumuskan dalam lima bab.

Bab I pendahuluan sebagai pengantar umum isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan skripsi, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan pada substansi penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi tentang tinjauan perceraian akibat pernikahan dini, yaitu menguraikan pernikahan terdiri dari teori-teori tentang pernikahan dini, hukum perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan

hikmah perkawinan, dan pengertian pernikahan dini. Pembahasan selanjutnya yaitu menguraikan teori tentang perceraian terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, dan bentuk-bentuk perceraian. Serta teori yang berkaitan dengan dampak antara perceraian dengan akibat pernikahan dini.

Bab III memperlihatkan dan menguraikan data lapangan berdasarkan penelitian tentang perceraian akibat pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara.

Bab IV berisi analisis perceraian akibat pernikahan dini, terdiri dari tingginya perceraian di Pengadilan Agama Jepara dan analisis dampak pernikahan usia dini terhadap faktor perceraian.

Bab V penutup berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saransaran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Nikah

1. Pengertian nikah

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh dalam perkawinan adalah munakahat nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam izwaj. Dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah Islamic Marriage Law, dan Islamic Marriage Ordinance. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan. Yang dimaksud dengan munakahat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, Ada yang menyamakan antara hukum keluarga dan hukum perkawinan.¹²

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu”. Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1.

¹³ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang membedakan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara".¹⁵

Nikah dalam KBBI adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁶ Nikah dari bahasa Arab *إِنْكَاحٌ - نِكَاحًا - نَكَحًا - يَنْكِحُ - نَكَحَ*. Kosa kata *al-nikah* seacar logat berarti 'sekumpulan' atau 'sejalinan', bisa juga diartikan 'aqd (perikatan) atau *wat*' (persetubuhan). Namun Al-azhari menandakan bahwa arti asal "nikah" dalam logat Arab adalah "setubuh". Ada perbedaan penggunaan kata "nikah" untu makna 'setubuh' atau untuk makna 'perikatan' dengan perbedaab tipis, demikian al-Farisi yang dikutip oleh al-Dimasyqi. Perkataan "ia menikahi istrinya", maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istri. Jadi nikah dapat dimaknai 'persetubuhan' terkadang diartikan 'perikatan'.¹⁷

Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah "persetubuhan" (*al-wat*), sedangkan arti kiasannya adalah "akad" (*al-aqd*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikanya, makna hakekat

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 51.

¹⁵ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Prespektif al-Quran", *Asas*, Vol.3, no.1 Januari,2011, 100.

¹⁶ KBBI, "Pernikahan", <https://jagokta.com/arti-kata/nikah.html#:~:text=%5Bnikah%5D%20Makna%20nikah%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>, diakses 27 September 2020.

¹⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Puztaka Amanah 2017), 1.

nikah adalah “akad”, makna kiasanya “persetubuhan”.¹⁸ Syafi’iyyah lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini, berdasarkan QS al-Nisa’ (4):

3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat” (QS. 4 [An-Nisa’]: 3)¹⁹

dan hadis *ankihu al-wadud ‘I-walud* (Nikahilah yang penuh kasih yang subur”). Serta beberapa hadis seperti *Tanakahu tanasalu* (perbanyaklah nikah: perbanyaklah keturunan) yang diriwayatkan oleh al-Syafi’iy. Perintah “nikahilah” pada ayat dan hadis-hadis tersebut bermakna “Akad nikahlah kamu sekalian...”²⁰

Nikah jika diartikan “akad”, sebagaimana mazhab Syafi’i, akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya “kehamilan” di luar nikah dan hasilnya, kelahiran anak. Anak yang lahir tidak ada hubungan dengan orang tua biologisnya. Maka hukum halal ada pada perkawinan antara ‘anak haram’ dengan ibu kandungnya. Dan sebaliknya pezina halal mengawini anak perempuan hasil perzinanya. Jika “nikah” diartikan “arab” (persetubuhan), mengakibatkan hukum sebaliknya juga, yaitu haramnya perkawinan antara mereka.

Dalam fiqih Al-Syafi’iyyah definisi perkawinan tidak menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad perkawinan. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para fuqaha’ yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya menyalurkan libido sex semata, tetapi lebih dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan

¹⁸ *Ibid.*, 2

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 78.

²⁰ *Ibid.*

orang yang masih menghormati nilai-nilai agama tertrik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. Allah menyebutnya dengan kata-kata *mitsaqan galidhan* (janji berat). Walaupun bagaimana, bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama al-Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang syarat dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat diartikan nikah adalah “akad yang dapat menghalalkan kumpulnya pria dan wanita sebagai suami isteri yang saling mencintai untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Allah SWT”.

Dasar hukum perkawinan dalam al-Quran:

1. al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30 [Ar-Rum]: 21)²¹

2. al-Quran surat Adz-Dzariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*²²

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah:

Undang-undang 1945 Pasal 28B Ayat 1 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Yakni

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

²² *Ibid.*, 522.

mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan.²³

2. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:²⁴

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.

b. Haram

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

c. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

d. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberbelanja calon istrinya.

e. Mubah

Bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan mengharamkan menikah, maka menikah hukumnya mubah baginya.

²³ Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 1

²⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol.14, No.2, 2016, 6.

3. Asas Hukum Perkawinan

Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam undang-undang perkawinan sebagai berikut: ²⁵

- a. Tujuan prkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, pernikahan hanya dikehendai apabila yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkanya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputusan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berubangan dengan itu maka Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang-orang non Islam.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya, seperti yang dikemukakan Kholil Rohman:²⁶

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 55.

1. Beragama islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
1. Beragama islam
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuannya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qobul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan qabul.

Undang-Undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlakusepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁷

5. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:²⁸

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kabapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab istri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat

²⁷ *Ibid.*, 57.

²⁸ Dwi Putra Jaya, "Nikah Sirih dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2, No.2, 68.

bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batasbatas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, ditunjang, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

6. Pernikahan Dini

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.²⁹

Pernikahan dini adalah sebuah istilah dan sekaligus konsep yang dibahas oleh Fauzil Adhim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”.

²⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Masdar Maju, 2002), 75-76.

Sedangkan dalam pandangan sementara kalangan, secara spesifik pernikahan dini yaitu pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan. Begitu pula dilihat dari sisi ekonomi, masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja mencari nafkah). Adhim kemudian membantah pandangan tersebut, sebab hal terpenting yang semestinya perlu mendapatkan perhatian serius dalam pernikahan dini adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan seorang untuk menikah usia muda.³⁰ Pandangan itu parallel dengan ajaran islam, karena dalam hokum islam tidak ditemukan batasan umur pasti mengenai ketetapan usia yang ideal untuk menikah. al-Quran sendiri hanya menyebutkan konsep menikah tanpa mempersoalkan usia.

Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan

³⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 26.

dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan.³¹

وَإِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْ رُشْدِهِمْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. 4[An-Nisa]: 6)³²

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat Al-Nisa (4) ayat 9³³

³¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, no.1, 2016, 73.

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 60.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَأْمُرُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. 4[An-Nisa]: 9)³⁴

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraanya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan. Yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganuya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

Islam tidak melarang secara tegas pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda apalagi dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, psikis, dan fisik terutama pihak perempuan, serta juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Untuk memberikan rujukan usia dalam menalar pernikahan, Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah orang berusia 21 tahun pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.³⁵

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraiian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang

³⁵ M. Hasybi as-Syidqi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 241.

tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.³⁶

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternative terakhir, islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.³⁷

Pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.³⁸

2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.³⁹

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.

³⁶ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol.5, No.4, Juli 2012, 2.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 213-214.

³⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, 416.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 217.

- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam kompilasi diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162.

Pasal 113 Kompilasi sama dengan pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsepsi KHI yaitu orang islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975/ pasal 116 kompilasi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Perceraian

Ketentuan Islam mengenai talak dan variannya dengan jelas diuraikan di dalam KHI Indonesia. Talak ada dua macam yaitu:⁴⁰

1. Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (al-mutallaq) belum habis masa 'iddahnya. Saat iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertalak belum habis masa iddahnya; jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali.
 - b. Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.
 - c. Ia tetap berhak atas nafkah.
 - d. Tidak dapat dilamar oleh seorangpun.

⁴⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 158-165.

- e. Pebalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- f. Bekas istri dapat membebaskan diri dari status *raj'i* menjadi *ba'in sugra*, meskipun 'iddahnya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke qadi dan qadi menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan khuluk.
- g. Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan li'an, ila' dan atau zihar.
- h. Setelah 'iddah selesai, mantan istri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, maka istri bebas memilih untuk dirinya sendiri sebagai *sayyib*.
- i. Status talaknya adalah *bain* (bainunah) sugra (jelas kecil).

Undang-undang menetapkan bahwa wanita tertalak harus diberi 'iddah sebagai berikut: "bagi wanita yang perkawinannya berlaku waktu tunggu".

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bekas suami istri yang masih dalam keadaan talak raj'i dianggap dirinya masih terikat satu dengan yang lain.

Dengan begitu dapat diambil pengertian bahwa terdapat empat ketentuan talak raj'i di dalam syariat maupun Undang-undang, sebagai berikut:

- a. Talak raj'i adalah talaj satu dan talak dua.
- b. Selama di dalam iddah.
- c. Masih ada ikatan perkawinan, oleh karena itu selain mantan suami tidak diperkenankan mendekati bekas istri untuk maksud melamar.
- d. Istri dapat menyetujui atau tidak menyetujui untuk rujuk.

2. Talak Ba'in Sughraa

Talak *ba'in sugra* adalah talak satu atau dua, pada saat bekas istri telah selesai masa 'iddahnya. Talak pada peringkat ini, mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bekas istri telah keluar dari masa 'iddah, kecuali apabila melalui proses khuluk. Talak sebelum terjadi hubungan badan selama bersuami istri, dan atas keputusan pengadilan. Meskipun masih dalam masa 'iddah dari talak satu dua, ia tetap talak ba'in sugra.
- b. Status bekas suami sama seperti pria lainnya, yaitu bila ingin kembali kepada bekas istrinya harus melalui proses melamar, jika diterima, barulah mereka menikah kembali dengan akad baru.
- c. Jandanya bebas memilih pria yang melamarnya, selain bekas suaminya.

Talak ba'in sugra, dalam KHI disebutkan, adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah. Kemudian KHI menyebutkan tiga perceraian yang termasuk talak ba'in sugraa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul (yaitu sebelum dicampuri).
- b. Talak dengan tubusan atau khuluk.
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. Talak Ba'in Kubraa

Sedangkan talak ba'in kubraa (*ba'in bainunah kubra*) adalah talak yang ketiga kalinya. Setelah terjadi talak ba'in kubra, maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi kembali.
- b. Dapat melakukan nikah lagi jika ada muhallil (orang yang keta yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara bekas si istri . setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan

kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhil* dan habis masa iddahnya, barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.

4. Talak Sunni dan Bid'i

Secara kualitatif, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak bid'i. talak sunni (mengikuti Sunnah Nabi) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. definisi tersebut tidak berbeda dengan definisi fiqih Al-Syafi'iyah, antara lain dalam al-Hawi 'al-Kabir, bahwa talak "sunnah" adalah talak terhadap istri yang pernah disetubuhi dalam siklus suci yang disetubuhi dalam rentang waktu siklus itu. Yang dimaksud sunnah adalah talak yang diperbolehkan. Sedangkan al-Juzairiy mendefinisikan dengan talak yang diikrarkan pada waktu tertentu dan jumlah tertentu. Dengan begitu maka, disamping terkait siklus, talak juga terkait dengan jumlah talakan, namun golongan Al-Syafi'iyah tidak memasukkan jumlah talakan dalam bid'i. oleh karena bagi suami, menurut Al-Syafi'iyah, dapat menalak tiga secara langsung dalam satu majlis, meskipun ini khilaf al-aula. Demikian juga Hambaliy dan Malikiy, namun menurut kedua madzhab ini, perceraian semacam ini makruh hukumnya.

4. Dampak Perceraian

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidhan (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hokum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Demikian juga, perkawinan yang terputus karena kematian salah satu pihak, juga menimbulkan konsekuensi hukm tersendiri. Dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena; (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 UUP:⁴¹
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 223.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.ketentuan.

Pasal 41 UUP tersebut memang masih bersifat global, dan kompilasi merincinya dalam empat kategori yaitu:

1. Akibat Talak.

Menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi dinyatakan sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dhukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al-dhukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat).

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi:

- a. Anak belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarag menurut garis samping dari ayah.
 - b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biayanafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
 - d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
3. Akibat Khulu'

Pasal 161 Kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan khulu’ mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Menurut Ibn Rusyd, Khulu’ itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang

telah diberikan suami karena talak tiga. Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk imam empat, suami apabila telah mengkhulu' istrinya, maka istri itu bebas, dan semua karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

4. Akibat Li'an

Pasal 162 Kompilasi menjelaskan "bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebaskan dari kewajiban memberi nafkah".

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PROFIL DAN ESKALASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA TAHUN 2016-2019

A. Profil Pengadilan Agama Jepara

1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m² dengan luas tanah 4,178 m².⁴²

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat

⁴² PA Jepara, "Sejarah Pengadilan Agama Jepara", <http://pa-jepara.go.id/>, di akses 7 Oktober 2020.

kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.⁴³

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara saat ini adalah 21 orang, yang terdiri dari 7 Hakim, dan 14 Pegawai.⁴⁴

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.⁴⁵

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jepara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ PA Jepara, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara", <http://pa-jepara.go.id/>, di akses 7 Oktober 2020.

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara bisa dilihat lebih detail sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kecamatan Bangsri
- b. Kecamatan Batealit
- c. Kecamatan Donorojo
- d. Kecamatan Jepara
- e. Kecamatan Kalinyamatan
- f. Kecamatan Karimunjawa
- g. Kecamatan Kedung
- h. Kecamatan Kembang
- i. Kecamatan Keling
- j. Kecamatan Mayong
- k. Kecamatan Mlonggo
- l. Kecamatan Nalumsari
- m. Kecamatan Pakis Aji
- n. Kecamatan Pecangaan
- o. Kecamatan Tahunan
- p. Kecamatan Welahan

4. Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung"

MISI

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

⁴⁶ PA Jepara, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jepara", <http://pa-jepara.go.id/>, di akses 7 Oktober 2020.

- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBIJAKAN MUTU


Pengadilan Agama Jepara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan berorientasi kepada kepuasan masyarakat pencari keadilan dan senantiasa melakukan peningkatan SDM guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dengan cara :

- a. Menyediakan layanan peradilan yang sederhana, informatif dan aplikatif, sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan peradilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Peradilan Agama di Indonesia.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbagai jenis layanan di Pengadilan Agama Jepara.

5. Struktur Organisasi

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara



Sumber: Pengadilan Agama Jepara

B. Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2016-2019

Eskalasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kenaikan atau pertumbuhan. Dari sini masalah yang sedang penulis kaji ialah eskalasi atau kenaikan perceraian di Pengadilan Agama Jepara yang dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan Perkara perceraian akibat pernikahan usia dini, berikut ini merupakan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Jepara.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perceraian Akibat Pernikahan Dini

NO.	TAHUN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
1	2016	35	-	35
2	2017	50	-	50
3	2018	61	4	65
4	2019	81	9	90

Sumber Data: Pengadilan Agama Jepara

Tabel tersebut menggambarkan betapa banyak anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, Perkara perceraian akibat pernikahan usia dini di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jepara, pada tahun 2016 terdapat 35 (tiga puluh lima) cerai gugat, tahun 2017 terdapat 50 (lima puluh) cerai gugat, 2018 terdapat 65 (enam puluh lima) perkara perceraian yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) perkara cerai gugat dan 4 (empat) perkara cerai talak, sementara pada tahun 2019, terdapat peningkatan yang cukup banyak dengan perkara perceraian sejumlah 90 (sembilan puluh) yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) cerai gugat dan 9 (sembilan) cerai talak. Sebagian besar perkara tersebut merupakan cerai gugat. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian akibat nikah usia dini cenderung mengalami peningkatan.

Dari data yang telah diperoleh saat penelitian di Pengadilan Agama Jepara, penulis mencoba mencari faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan perceraian akibat pernikahan usia dini melalui pencermatan beberapa Penetapan Pengadilan Agama sebagai sampel dari berbagai Penetapan Pengadilan Agama yang dipilih secara probability (acak). Di antara beberapa sampel yang dipilih sebagai perwakilan dari berbagai penetapan Pengadilan Agama Jepara adalah:

1. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1061/Pdt.G/2016/PA.Jepa bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 1 Desember 2009 ketika si Penggugat berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tergugat berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan sah bercerai pada 20 Maret 2017. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi atau uang nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, kebiasaan meminum-minuman keras (mabuk-mabukan), jika diingatkan oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah yang disertai kata kasar mengusir Penggugat.
2. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1252/Pdt.G/2016/PA.Jepa bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 30 September 2015 ketika si Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun dan Tergugat berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan sah bercerai pada 30 September 2016. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan didasarkan atas rasa cinta melainkan karena perjodohan orang tua. Setelah menikah Tergugat sering keluar malam, begadang dengan teman-temannya dan pulang larut malam terkadang tidak pulang. Sering terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan,

selama itu pula Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

3. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1490/Pdt.G/2016/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 19 Oktober 2008 ketika si Penggugat berusia 16 (enam belas) tahun dan tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun dan sah bercerai pada 21 Februari 2017. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban suami-istri lagi.
4. un 2 (dua) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban suami-istri lagi.
5. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1644/Pdt.G/2017/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 24 Desember 2015 ketika si Penggugat berusia 16 (enam belas) tahun dan tergugat berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan sah bercerai pada 25 Oktober 2017. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa Penggugat Menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua sehingga rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat tidak ada kenyamanan, Tergugat sering cemburu tanpa didasari alasan yang jelas hal tersebut memicu terjadinya perselisihan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
6. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1528/Pdt.G/2017/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 19 Oktober 2013 ketika si Penggugat berusia 16 (enam belas) tahun dan tergugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sah bercerai pada 18 Oktober 2017. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat sering

keluyuran dan mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya, akibat sering terjadi perselisihan Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, selama berpisah Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib.

7. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1461/Pdt.G/2017/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 24 Noveber 2010 ketika si Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun dan tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun dan sah bercerai pada 1 November 2017. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.
8. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1506/Pdt.G/2018/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 06 Juni 2016 ketika si Penggugat berusia 16 (enam belas) tahun dan Tergugat berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan sah bercerai pada 13 Februari 2019. Alasan pokok gugatan perceraian bahwa Penggugat terhadap Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menyebabkan pertengkaran.
9. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1485/Pdt.G/2018/PA.Jepr bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 03 Desember 2015 ketika si Penggugat berusia 14 (empat belas) tahun dan si Tergugat berusia 15 (lima belas) tahun, sah bercerai pada 26 September 2018. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama 2 (dua) tahun 3

(tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

10. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 606/Pdt.G/2018/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 15 September 2011 ketika si Penggugat berusia 18 (delapan belas) tahun dan si Tergugat berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, sah bercerai pada 10 Agustus 2018. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti.
11. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1641/Pdt.G/2019/PA.Jepr bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 07 Agustus 2018 ketika si Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun dan si Tergugat berusia 26 (dua puluh enam) tahun, sah bercerai pada 3 Oktober 2019. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil kerjanya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan sejak Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.
12. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1485/Pdt.G/2018/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 03 November 2011 ketika si Penggugat berusia 14 (empat belas) tahun dan si Tergugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sah bercerai pada 5 September 2019. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, kemudian

Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan pisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib.

13. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 797/Pdt.G/2019/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 20 Desember 2013 ketika si Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun dan si Tergugat berusia 24 (dua puluh empat) tahun, sah bercerai pada 9 September 2019. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah pulang serta tidak pernah memberi kabar. Antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
14. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1326/Pdt.G/2019/PA.Jepr bahwa Pemohon Kenvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada 16 Mei 2017 ketika si Pemohon Konvensi berusia 16 (enam belas) tahun dan si Termohon Konvensi berusia 18 (delapan belas) tahun, sah bercerai pada 29 Oktober 2019. Alasan pokok gugatan perceraian Pemohon Kenvensi terhadap Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah karena Termohon Konvensi hamil duluan dan keduanya masih sekolah serta Pemohon Konvensi belum bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
15. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1313/Pdt.G/2019/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 13 Agustus 2013 ketika si Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun dan si Tergugat berusia 17 (tujuh belas) tahun, sah bercerai pada 12 Agustus 2019. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap

Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat belum bekerja, Tergugat sering beda pendapat dengan Penggugat dan jika bertengkar Tergugat ringan tangan dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua hingga berpisah selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya.

16. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 783/Pdt.G/2019/PA.Jepr bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 18 Oktober 2014 ketika si Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun dan si Tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun, sah bercerai pada 29 Agustus 2019. Alasan pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali.

17. Penetapan Pengadilan Nomor Putusan 1653/Pdt.G/2019/PA.Jepr bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 8 Juni 2013 ketika si Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan si Termohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, sah bercerai pada 21 Januari 2020. Alasan pokok gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin yang sampai sekarang perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berlangsung selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan.

Faktor terjadinya perceraian akibat pernikahan usia dini jika dilihat dari 16 (enam belas) sampel Penetapan Pengadilan Agama Jepara yang dipilih secara probabilitas (acak) sebagai sampel tersebut, ternyata sebagian besar perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini disebabkan

karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sering terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga dan faktor perijodohan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam membangun sebuah keluarga. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melangsungkan perkawinan, faktor kematangan jiwa merupakan pertimbangan, sebab agama juga menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mentalnya. Umat yang semacam ini hanya di dapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya pula. Di samping itu, di dalam hidup berkeluarga harus memiliki rasa tanggung jawab dan sikap saling menghormati agar hak dan kewajiban suami istri bisa dilakukan bersama-sama.

BAB IV

ANALISIS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI

A. Eskalasi Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Kabupaten Jepara

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bisa mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap pasangan suami istri tentunya ingin mencapai tujuan pernikahan tersebut. Akan tetapi, tujuan tersebut akan tercapai jika keduanya sama-sama mau memperjuangkannya. Untuk memelihara, melindungi, meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mengatur seluruh anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

Mengenai batas usia menikah telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 minimal menikah yang semula perempuan 16 (enam belas) tahun sekarang menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Adanya perubahan kenaikan mengenai usia minimal menikah tentu memiliki tujuan lebih baik lagi supaya pasangan yang hendak melakukan pernikahan harus matang baik fisik maupun mentalnya. Di samping itu, batasan usia menikah 19 tahun bagi wanita dan pria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak bersifat mutlak bahkan syarat batas umur tersebut dilunakkan dengan membuka jalan untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya mendesak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2).

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Maksud penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita atau pria belum genap 19 tahun. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.

Di Pengadilan Agama Jepara perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diketahui bahwa di tahun 2016 terdapat 35 (tiga puluh lima) cerai gugat, tahun 2017 terdapat 50 (lima puluh) cerai gugat, tahun 2018 terdapat 61 (enam puluh satu) cerai gugat dan 4 (empat) cerai talak dan pada tahun 2019 terdapat 81 (delapan puluh satu) cerai gugat dan 9 (sembilan) cerai talak. Dari data tersebut kenaikan yang dicapai perlu adanya perhatian baik dari pasangan suami istri tersebut maupun hakim yang memutuskan perkara.

Istilah cerai gugat adalah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan dengan suaminya diceraikan/diputuskan. Sedangkan cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang disahkan oleh Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara pasangan suami-istri, yaitu talak dari suami. Dengan demikian masing-masing pihak suami maupun istri telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tabel 4.1

Data Usia Perkawinan Ketika Terjadi Perceraian dari Tahun 2016-2019 di
Pengadilan Agama Jepara

No.	USIA PERNIKAHAN	TAHUN PUTUSNYA PERCERAIAN			
		2016	2017	2018	2019
1	1 Tahun	3	7	3	2
2	2 Tahun	5	10	15	8
3	3 Tahun	6	6	8	16
4	4 Tahun	1	5	4	10
5	5 Tahun	3	1	11	15
6	6 Tahun	3	5	10	11
7	7 Tahun	6	4	15	10
8	8 Tahun	5	3	0	17
9	9 Tahun	2	7	0	1
10	10 Tahun	1	2	1	0
Jumlah		35	50	65	90

Sumber: Pengadilan Agama Jepara

Tabel di atas menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Jepara terdapat 35 (tiga puluh lima) perkara putusannya perceraian. Di usia perkawinan di tahun ke-1 usia perkawinan terdapat 3 perkara, tahun ke-2 usia perkawinan terdapat 5 perkara, di tahun ke-3 usia perkawinan terdapat 6 perkara, di tahun ke-4 usia perkawinan terdapat 1 perkara, di tahun ke-5 perkawinan terdapat 3 perkara, di tahun ke-6 usia perkawinan terdapat 3 perkara, di tahun ke-7 usia perkawinan terdapat 6 perkara, di tahun ke-8 usia perkawinan terdapat 5 perkara, di tahun ke-9 usia perkawinan terdapat 2 perkara, dan di tahun ke-10 usia perkawinan terdapat 1 perkara.

Tahun 2017 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, terdapat 50 (lima puluh) perkara perceraian. Pada tahun pertama pernikahan terdapat 7 perkara, di tahun ke-2 pernikahan terdapat 10 perkara, di tahun ke-3 pernikahan terdapat 6 perkara, di tahun ke-4 pernikahan terdapat 5 perkara, di

tahun ke-5 pernikahan terdapat 1 perkara, di tahun ke-6 pernikahan terdapat 5 perkara, di tahun ke-7 pernikahan terdapat 4 perkara, di tahun ke-8 pernikahan terdapat 3 perkara, di tahun ke-9 usia pernikahan terdapat 7 perkara, dan di tahun ke-10 perkawinan terdapat 2 perkara.

Tahun 2018 putusnya perceraian akibat pernikahan dini terdapat 65 (enam puluh lima) perkara. Pada tahun ke-1 usia pernikahan terdapat 3 perkara, di tahun ke-2 usia pernikahan terdapat 15 perkara, di tahun ke-3 usia pernikahan terdapat 8 perkara, di tahun ke-4 usia pernikahan terdapat 4 perkara, di tahun ke-5 usia pernikahan terdapat 11 perkara, di tahun ke-6 usia pernikahan terdapat 10 perkara, di tahun ke-7 usia perkawinan terdapat 15 perkara, dan di tahun ke-10 usia perkawinan terdapat 1 perkara.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang begitu banyak dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 90 (sembilan puluh) perkara putusnya perceraian. Di tahun pertama usia perkawinan terdapat 2 perkara, di tahun ke-2 usia pernikahan terdapat 8 perkara, di tahun ke-3 usia pernikahan terdapat 16 perkara, di tahun ke-4 usia pernikahan terdapat 10 perkara, di tahun ke-5 usia pernikahan terdapat 15 perkara, di tahun ke-6 usia pernikahan terdapat 11 perkara, di tahun ke-7 usia perkawinan terdapat 10 perkara, di tahun ke-8 usia perkawinan terdapat 17 perkara, dan di tahun ke-9 usia perkawinan terdapat 1 perkara.

Pemaparan data di atas jika di lihat dari faktor yang mempengaruhi terjadinya eskalasi/peningkatan perceraian akibat pernikahan dini di kabupaten jepara bahwa faktor yang paling mempengaruhi ialah karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sering terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan faktor perjudohan yang menyebabkan ketidakcocokan.

Dari perkara putusnya perkawinan akibat pernikahan dini di kabupaten Jepara yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, perlu adanya perhatian

khusus bagi calon pengantin yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia minimal menikah. Dalam pernikahan untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara fisik maupun mental dan bertanggung jawab. Bagi seorang pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Hakim dalam memberikan dispensasi di persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁷

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan batasan yang elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Seperti yang terungkap dalam QS. Al-Nisā ayat 6 dan sebuah Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melangsungkan akad nikah dengan `Āisyah yang berusia 6 (enam) tahun dan pada umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya.

وَابْتَلُوا الْبَيْتَ مِىَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. dan janganlah

⁴⁷Faiq, “Wawancara”, 21 September 2020.

kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. 4[An-Nisa]: 6)⁴⁸

Sedangkan, menurut pandangan Islam yang didasarkan kepada pengalaman Rasulullah Saw yang menikah dengan Aisyah diriwayatkan oleh sebuah hadits:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw. Menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun.” (Riwayat Muslim)⁴⁹

Di masa sekarang ini, perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin atau memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan. Tidak mengherankan jika tidak adanya batasan umur bagi orang yang akan menikah menjadi tidak relevan lagi. Dewasa ini, perkawinan dalam Islam secara garis besar telah diberikan bimbingan dan petunjuk praktis tentang persyaratan umur bagi seseorang yang akan melaksanakan jenjang perkawinan.

Dari segi teoritis perkawinan, pasangan usia muda dapat memperbesar bentuk kerusakan keluarga dan bisa memperlemah hubungan suami-isteri. Perilaku pasangan usia muda didasari oleh pemikiran dan perasaan mereka yang keras, dan berharap berbagai kesenangan setelah menikah. Tetapi yang

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 63.

terjadi mereka banyak menghadapi kenyataan yang lain yang sangat bertentangan dengan pengalaman sebelumnya. Orang muda yang akan menjalani kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai kehidupan dan romantisme belaka. Mereka baru memiliki cinta secara emosional karena belum memiliki rasa tanggung jawab yang sempurna. Sementara pelaksanaan perkawinan yang cukup umur akan bisa memecahkan problem yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cecok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.⁵⁰

Faktor-faktor terjadinya perceraian akibat pernikahan dini di kabupaten Jepara di lihat dari perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jepara secara umum disebabkan karena:

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung untuk mengakhiri hidup bersama dengan pasangannya. Uang tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga, namun dalam kehidupan seorang kepala rumah tangga wajib untuk memenuhi kebutuhan primer/pokok. Jika kepala rumah tangga tidak bisa memenuhi hal tersebut kebanyakan seorang istri lebih memilih untuk berpisah. Dalam kehidupan berumah tangga perlu

⁵⁰ Faiq, "Wawancara", 21 September 2020.

adanya pemenuhan hak dan kewajiban bagi seorang suami maupun istri agar tujuan dalam rumah tangga dapat terpenuhi.

2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang terjadi di antara pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT yaitu: factor individu perempuan, fator pasangan, factor ekonomi dan factor sosial budaya. Hal ini dapat dicegah jika pasangan suami istri mau menjalani komunikasi yang baik, jauhi kebiasaan yang melanggar norma, peduli dengan lingkungan sekitar, dan bergaul dengan orang yang positif.

3. Perjodohan

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatife. Tidak semua pasangan suami istri yang melakukan pernikahan karena dijodohkan akan berdampak negatif. Ada pasangan yang dijodohkan dapat membentuk keluarga yang harmonis namun ada pula pasangan yang mengalami ketidakcocokan hingga berakhir dengan perceraian. Hal ini perlu diperhatikan bagi orang tua yang ingin menjodohkan anaknya, sebaiknya orang tua tidak memaksa/mengharuskan anak untuk menikah dengan pilihan orang tua.

4. Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, sehingga memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena

mereka belum siap lahir dan batin. Karena ada keharusan pasangan untuk bersikap dewasa sebelum waktunya terkadang banyak pasangan yang belum siap dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur ternyata sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan di bawah umur menjadi celah terjadinya tingkat perkawinan bawah umur yang tinggi. Dari data yang telah dipaparkan di atas yang menunjukkan tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi alaram atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumah tangga secara bersama. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil. Pernikahan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang menikah di bawah umur tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut.

B. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Faktor Perceraian

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan, perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan jiwa raga. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang ideal didasarkan dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Pasangan yang memutuskan untuk menikah mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut kewajiban memberi nafkah bagi suami, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimal menikah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan KHI Pasal 5 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pada keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yaitu, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adanya perubahan batas minimal usia menikah bagi perempuan yang semula 16 (enam belas) tahun disamaratakan dengan batas

usia minimal menikah bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun dimaksudkan batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja tetapi sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina sebuah keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal. Karena perkawinan yang diharapkan juga adalah kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian bukan dengan perceraian.

Kemudian mengenai hal pengaturan normatife terkait dengan pernikahan dirumuskan didalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya QS. An-Nisa’: 4 menyatakan: “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata ‘*mitsaqan ghaalidzan*’.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸ Sehingga, Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan absolut mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah⁵¹.

Kemudian yang dimaksud dengan “pencatatan perkawinan” adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam yang dilakukan di KUA setempat. Adapun yang dimaksud “perkawinan tidak tercatat” adalah perkawinan yang sah sesuai syariat (hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di KUA setempat. Selain persoalan pencatatan perkawinan yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, persoalan batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi permasalahan hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai alasan. Fenomena ini dikenal dengan perkawinan bawah umur atau nikah dini. Hal ini juga terkendala dengan kewenangan pengawasan administrasi pencatatan perkawinan, yaitu dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berada pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN adalah selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Terhadap calon pasangan perkawinan

⁵¹PPN dijabat oleh Kepala KUA. Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Bawah Umur, PPN berperan sebagai lembaga yang mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan dengan mengharuskan adanya dokumen penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin bagi Calon pasangan bawah umur dimaksud, yang selanjutnya dapat dicatatkan oleh PPN setempat. Oleh sebab itu, dengan tingginya angka pernikahan dini sebagaimana data yang dikemukakan oleh Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik Indonesia.⁵² dan angka perceraian yang tinggi di Jepara, maka urgen untuk diteliti tentang relasi perkawinan di bawah umur dengan potensi perceraian. Relasi antara perkawinan bawah umur dan perceraian yang terjadi pada pasangan muda tersebut dihubungkan dengan peran dan kewenangan PPN setempat. Hal tersebut ditujukan untuk menilai apakah upaya administratif dapat mengurangi pernikahan bawah umur beserta resikonya.

Dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara. Penulis mengambil 16 (enam belas) sampel Penetapan Pengadilan Agama Jepara yang dipilih secara probabilty (acak), di antaranya yaitu:

Tabel 4.2

Alasan Perceraian yang telah dipilih secara acak dari tahun 2016-2019

NO.	NOMOR PUTUSAN	ALASAN PERCERAIAN
1	1061/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi atau uang nafkah tidak mencukupi kebutuhan, Tergugat malas bekerja, KDRT.

⁵² Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta, 2015.

2	1252/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Sering terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib.
3	1490/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan bahwa Tergugat jarang memberi nafkah, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan .
4	1644/Pdt.G/2017/PA.Jepr	Penggugat Menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua sehingga rumah tangga yang dijalani tidak ada kenyamanan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun.
5	1528/Pdt.G/2017/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat jarang diberi nafkah. Penggugat dipulangkan ke
		rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan.

6	1461/Pdt.G/2017/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
7	1506/Pdt.G/2018/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
8	1485/Pdt.G/2018/PA.Jepr	Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib.
9	606/Pdt.G/2018/PA.Jepr	Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 10 bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti.

10	1641/Pdt.G/2019/PA.Jepr	Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil kerjanya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan sejak Januari 2019 Tergugat
		pergi meninggalkan kediaman bersama selama 7 bulan.
11	1485/Pdt.G/2018/PA.	Penggugat dan Tergugat sering cekcok, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan pisah selama 2 tahun 3 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib.
12	797/Pdt.G/2019/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 3 tahun.
13	1326/Pdt.G/2019/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat belum bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

14	1313/Pdt.G/2019/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat belum bekerja, sering terjadi KDRT.
15	783/Pdt.G/2019/PA.Jepr	Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 1 tahun 1 bulan.
16	1653/Pdt.G/2019/PA.Jepr	Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin selama 5 tahun 5 bulan.

Sumber: Pengadilan Agama Jepara

Berdasarkan Tabel di atas, penulis berpendapat bahwa alasan perceraian yang sering terjadi pada pasangan usia muda tersebut adalah karena tidak terpenuhinya nafkah wajib, terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Data tersebut menunjukkan perceraian pada pasangan muda menjadi perhatian atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumah tangga secara bersama. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga dapat mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil.

Di kabupaten Jepara masih sering terjadi pernikahan usia muda. Sekalipun dilarang oleh Undang-Undang Pernikahan pernikahan dalam usia muda ini menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya perceraian. Dari data perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Jepara sudah bisa membuktikan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak bagi pelakunya. Perceraian yang terjadi di kalangan usia muda menunjukkan mereka belum siap membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental, sehingga pernikahan kadang-kadang disebut juga suatu peristiwa aneh karena manusia dari berbagai perbedaan latar belakang berusaha mengintegrasikan dirinya untuk membangun suatu kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, dalam pandangan sosiologi bahwa kebersamaan yang dibangun atas dasar perbedaan bukan saja akan berakhir dengan sebuah perpisahan, melainkan juga adanya perbedaan dalam kebersamaan itu.⁵³

Dampak dari pernikahan dini juga tidak hanya dirasakan oleh suami istri, tetapi juga bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan. Terjadinya perselisihan antara suami istri biasanya terjadi karena mereka sama-sama egois dan tidak adanya kesinambungan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Hal ini bisa dihindari apabila mereka memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban suami-istri.⁵⁴

Dari tabel 4.2 penulis menyimpulkan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini pada umumnya belum bisa memikul tanggung jawab yang ada dalam kehidupan berkeluarga, hal ini bisa dibuktikan dari data yang telah diolah oleh penulis pada tabel 4.2 bahwasaya sering terjadinya perceraian pada pernikahan usia dini disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah wajib yang seharusnya diberikan kepada istri, karena tidak terpenuhi nafkah wajib inilah yang menyebabkan pasangan suami istri sering terjadi perselisihan bahkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁵³ Faiq, "Wawancara", 21 September 2020.

⁵⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingginya angka pernikahan di bawah umur sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Karena sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan di bawah umur menjadi celah terjadinya perkawinan bawah umur yang tinggi. Dari data yang telah peneliti peroleh menunjukkan tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi alaram atas dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Faktor yang menyebabkan peningkatan perceraian akibat pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Jepara melalui pencermatan beberapa Penetapan Pengadilan Agama Jepara bahwa sebagian besar perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini disebabkan karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sering terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan faktor perijodohan yang menyebabkan ketidakcocokan. Maka dari itu kesiapan baik fisik maupun mental dalam membentuk sebuah keluarga harus dipersiapkan sebaik mungkin agar tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Pernikahan dini berdampak bagi kelangsungan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Kasus yang sering dialami pasangan muda ialah sering terjadinya percekocan/perselisihan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pada umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pokok/primer. Hal ini terjadi karena seorang yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup dan faktor ketidak dewasaan dalam menghadapi masalah.

B. Saran

1. Pengadilan Agama diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk memperketat persyaratan dispensasi perkawinan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan antara kedua belah pihak.
2. Bagi calon mempelai yang masih di bawah umur harus benar-benar siap dan harus memiliki bekal untuk membangun keluarga agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati Hukum Keluarga Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Faiq. *Wawancara*. Pengadilan Agama Jepara, 21 September 2020.
- Fakir (al), Ahmad bin Ibrahim. *Kifayatul Akhyar Juz 2*. (Surabaya: Dar an-Nasr al-Misriyah).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol.5, 2012.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Puztaka Amanah, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Sirih dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2, 2015.
- Kalsum, Ummu. *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011a.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011b.
- Nurhidayat. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC, 2003.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Prespektif al-Quran", *Asas*, Vol.3, 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 1

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanitites*, Vol. 1, 2016.

Subadio, Maria Ulfa. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 1987.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sulfahmi. *Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumbara)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017.

Syidqi (as), M. Hasybi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Wafa, Moh. Ali. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *Ahkam Jurnal Syariah*. Volume 17, 2017.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol.14, 2016.

KBBI. “Pernikahan”, <https://jagokta.com/arti-kata/nikah.html#:~:text=%5Bnikah%5D%20Makna%20nikah%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>, 2020.

PA Jepara. “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara”. <http://pa-jepara.go.id/>, 2020a.

_____. “Sejarah Pengadilan Agama Jepara”. <http://pa-jepara.go.id/>, 2020b.

_____. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jepara”. <http://pa-jepara.go.id/>, 2020c.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2016

nomor_perkara	tanggal_pendaftaran	jenis_perkara_text	tanggal_lahir	tgl_nikah	usia_nikah	usia_cerai
862/Pdt.G/2016/PA.Jepr	6/1/2016	Cerai Gugat	5/26/1993	7/16/2009	16	23
904/Pdt.G/2016/PA.Jepr	6/13/2016	Cerai Gugat	4/1/1993	6/19/2009	16	23
973/Pdt.G/2016/PA.Jepr	7/14/2016	Cerai Gugat	11/9/1998	10/22/2008	10	18
1046/Pdt.G/2016/PA.Jepr	7/25/2016	Cerai Gugat	4/21/1999	9/17/2015	16	17
1061/Pdt.G/2016/PA.Jepr	7/25/2016	Cerai Gugat	3/11/1993	12/1/2009	16	23
1081/Pdt.G/2016/PA.Jepr	7/27/2016	Cerai Gugat	6/4/1997	1/4/2013	16	19
1108/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/1/2016	Cerai Gugat	2/13/1998	10/17/2014	16	18
1119/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/2/2016	Cerai Gugat	4/30/1991	11/26/2007	16	25
1190/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/10/2016	Cerai Gugat	2/16/1997	5/5/2013	16	19
1239/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/18/2016	Cerai Gugat	9/15/1999	10/5/2015	16	17
1252/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/22/2016	Cerai Gugat	3/25/2000	9/30/2015	15	16
1305/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/25/2016	Cerai Gugat	2/17/1997	4/8/2013	16	19
1317/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/29/2016	Cerai Gugat	4/15/1993	7/2/2009	16	23
1322/Pdt.G/2016/PA.Jepr	8/30/2016	Cerai Gugat	1/4/1998	12/13/2014	16	18
1330/Pdt.G/2016/PA.Jepr	9/1/2016	Cerai Gugat	2/12/1996	6/7/2012	16	20
1334/Pdt.G/2016/PA.Jepr	9/1/2016	Cerai Gugat	12/22/1994	10/10/2010	16	22
1363/Pdt.G/2016/PA.Jepr	9/8/2016	Cerai Gugat	8/19/1994	9/22/2010	16	22
1381/Pdt.G/2016/PA.Jepr	9/15/2016	Cerai Gugat	1/9/1995	7/8/2011	16	21
1455/Pdt.G/2016/PA.Jepr	9/28/2016	Cerai Gugat	1/15/1998	9/11/2011	13	18
1490/Pdt.G/2016/PA.Jepr	10/4/2016	Cerai Gugat	7/19/1992	10/19/2008	16	24
1545/Pdt.G/2016/PA.Jepr	10/13/2016	Cerai Gugat	1/17/1997	8/18/2013	16	19
1552/Pdt.G/2016/PA.Jepr	10/17/2016	Cerai Gugat	2/26/1995	5/6/2011	16	21
1684/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/9/2016	Cerai Gugat	10/8/1992	6/17/2006	14	24
1701/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/14/2016	Cerai Gugat	9/4/1999	12/11/2014	15	17
1707/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/15/2016	Cerai Gugat	3/20/1992	6/12/2008	16	24
1732/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/21/2016	Cerai Gugat	8/17/1991	7/3/2007	16	25
1733/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/21/2016	Cerai Gugat	2/20/1994	11/26/2010	16	22
1761/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/24/2016	Cerai Gugat	2/8/1998	8/6/2014	16	18
1764/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/24/2016	Cerai Gugat	9/29/1992	8/5/2008	16	24
1774/Pdt.G/2016/PA.Jepr	11/28/2016	Cerai Gugat	7/1/1992	8/24/2008	16	24
1866/Pdt.G/2016/PA.Jepr	12/14/2016	Cerai Gugat	10/7/1997	12/27/2013	16	19
1869/Pdt.G/2016/PA.Jepr	12/15/2016	Cerai Gugat	6/28/1993	12/14/2009	16	23
1872/Pdt.G/2016/PA.Jepr	12/15/2016	Cerai Gugat	2/11/1998	9/20/2013	15	18
1882/Pdt.G/2016/PA.Jepr	12/19/2016	Cerai Gugat	3/7/1995	7/23/2011	16	21
1885/Pdt.G/2016/PA.Jepr	12/19/2016	Cerai Gugat	1/10/1992	6/13/2008	16	24

Data Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2017

606/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/10/2017	Cerai Gugat	6/7/1998	12/6/2014	16	19
610/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/11/2017	Cerai Gugat	2/12/1998	5/31/2014	16	19
614/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/12/2017	Cerai Gugat	4/17/1999	8/14/2015	16	18
641/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/18/2017	Cerai Gugat	10/11/1999	1/2/2014	15	18
657/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/20/2017	Cerai Gugat	6/2/1992	8/25/2008	16	25
668/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/25/2017	Cerai Gugat	3/1/1996	9/20/2012	16	21
678/Pdt.G/2017/PA.Jepr	4/26/2017	Cerai Gugat	9/16/1992	12/8/2008	16	25
699/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/2/2017	Cerai Gugat	6/9/1995	11/17/2011	16	22
717/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/3/2017	Cerai Gugat	5/28/1992	12/4/2008	16	25
723/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/4/2017	Cerai Gugat	7/28/1998	5/24/2014	16	19
725/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/4/2017	Cerai Gugat	10/21/1999	11/16/2015	16	18
726/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/4/2017	Cerai Gugat	8/9/1994	10/22/2010	16	23
735/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/8/2017	Cerai Gugat	2/13/2000	8/3/2016	16	17
758/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/10/2017	Cerai Gugat	6/20/2000	9/9/2016	16	17
809/Pdt.G/2017/PA.Jepr	5/23/2017	Cerai Gugat	7/20/1994	8/16/2010	16	23
856/Pdt.G/2017/PA.Jepr	6/5/2017	Cerai Gugat	1/13/1992	8/1/2008	16	25
881/Pdt.G/2017/PA.Jepr	6/14/2017	Cerai Gugat	12/12/1993	12/12/2007	14	24
1013/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/12/2017	Cerai Gugat	9/23/1998	12/12/2014	16	19
1019/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/12/2017	Cerai Gugat	10/21/1999	11/16/2015	16	18
1067/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/17/2017	Cerai Gugat	3/11/1995	7/30/2011	16	22
1078/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/18/2017	Cerai Gugat	2/19/1993	7/30/2009	16	24
1089/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/19/2017	Cerai Gugat	3/24/1999	8/12/2015	16	18
1115/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/24/2017	Cerai Gugat	4/6/1996	7/17/2012	16	21
1132/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/26/2017	Cerai Gugat	10/5/1998	10/10/2014	16	19
1150/Pdt.G/2017/PA.Jepr	7/27/2017	Cerai Gugat	1/28/1995	9/19/2011	16	22
1184/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/2/2017	Cerai Gugat	8/2/1994	9/22/2010	16	23
1222/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/7/2017	Cerai Gugat	6/23/1992	8/29/2008	16	25
1231/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/7/2017	Cerai Gugat	4/1/1995	7/11/2011	16	22
1251/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/9/2017	Cerai Gugat	3/28/1992	12/18/2008	16	25
1298/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/16/2017	Cerai Gugat	2/29/1992	12/27/2008	16	25
1318/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/22/2017	Cerai Gugat	2/21/1993	3/18/2009	16	24
1346/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/24/2017	Cerai Gugat	9/24/1998	12/19/2014	16	19
1371/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/29/2017	Cerai Gugat	4/17/1999	5/29/2015	16	18
1387/Pdt.G/2017/PA.Jepr	8/30/2017	Cerai Gugat	2/3/1992	10/29/2008	16	25
1404/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/4/2017	Cerai Gugat	8/4/1999	9/26/2015	16	18
1411/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/4/2017	Cerai Gugat	4/1/1994	9/23/2010	16	23
1427/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/6/2017	Cerai Gugat	4/17/1995	9/14/2011	16	22
1432/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/6/2017	Cerai Gugat	2/14/1998	10/3/2014	16	19
1461/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/11/2017	Cerai Gugat	7/19/1995	11/24/2010	15	22
1469/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/12/2017	Cerai Gugat	5/2/1996	9/10/2012	16	21
1528/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/19/2017	Cerai Gugat	7/20/1997	10/19/2013	16	20
1535/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/19/2017	Cerai Gugat	7/18/1997	7/25/2013	16	20
1591/Pdt.G/2017/PA.Jepr	9/28/2017	Cerai Gugat	5/10/1998	6/23/2014	16	19
1611/Pdt.G/2017/PA.Jepr	10/2/2017	Cerai Gugat	8/30/1998	12/11/2014	16	19
1644/Pdt.G/2017/PA.Jepr	10/5/2017	Cerai Gugat	12/8/1999	12/24/2015	16	18
1702/Pdt.G/2017/PA.Jepr	10/16/2017	Cerai Gugat	10/16/1996	10/18/2012	16	21
1730/Pdt.G/2017/PA.Jepr	10/19/2017	Cerai Gugat	3/5/1993	11/27/2009	16	24
1761/Pdt.G/2017/PA.Jepr	10/24/2017	Cerai Gugat	5/8/1992	4/3/2008	16	25
1774/Pdt.G/2017/PA.Jepr	10/25/2017	Cerai Gugat	9/6/1993	8/2/2009	16	24
1816/Pdt.G/2017/PA.Jepr	11/1/2017	Cerai Gugat	8/2/1999	10/6/2015	16	18
1915/Pdt.G/2017/PA.Jepr	11/15/2017	Cerai Gugat	8/5/1999	11/20/2015	16	18

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018

1485/Pdt.G/2018/PA.Jepr	9/5/2018	Cerai Gugat	3/31/2001	12/3/2015	14	17
1649/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/1/2018	Cerai Gugat	2/23/2001	11/26/2016	15	17
1368/Pdt.G/2018/PA.Jepr	8/14/2018	Cerai Gugat	6/20/2001	10/18/2017	16	17
769/Pdt.G/2018/PA.Jepr	4/26/2018	Cerai Gugat	10/12/2000	1/19/2016	16	18
1879/Pdt.G/2018/PA.Jepr	11/1/2018	Cerai Gugat	6/20/2000	9/21/2016	16	18
1116/Pdt.G/2018/PA.Jepr	7/10/2018	Cerai Gugat	10/8/2000	11/2/2016	16	18
1749/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/10/2018	Cerai Gugat	12/3/2000	12/7/2015	15	18
1682/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/3/2018	Cerai Gugat	9/27/2000	11/20/2015	15	18
473/Pdt.G/2018/PA.Jepr	3/7/2018	Cerai Gugat	4/3/2000	7/21/2016	16	18
1506/Pdt.G/2018/PA.Jepr	9/6/2018	Cerai Gugat	10/28/2000	6/6/2016	16	18
625/Pdt.G/2018/PA.Jepr	4/2/2018	Cerai Gugat	2/28/2000	3/13/2016	16	18
1805/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/18/2018	Cerai Gugat	9/15/2000	9/24/2016	16	18
507/Pdt.G/2018/PA.Jepr	3/12/2018	Cerai Gugat	12/2/2000	7/21/2016	16	18
1589/Pdt.G/2018/PA.Jepr	9/20/2018	Cerai Gugat	3/12/2000	9/18/2016	16	18
1560/Pdt.G/2018/PA.Jepr	9/18/2018	Cerai Gugat	9/4/2000	7/28/2016	16	18
2060/Pdt.G/2018/PA.Jepr	11/28/2018	Cerai Gugat	6/17/1999	1/21/2015	16	19
2143/Pdt.G/2018/PA.Jepr	12/12/2018	Cerai Gugat	7/17/1999	12/27/2015	16	19
1952/Pdt.G/2018/PA.Jepr	11/13/2018	Cerai Gugat	3/13/1999	4/23/2015	16	19
536/Pdt.G/2018/PA.Jepr	3/15/2018	Cerai Gugat	2/6/1999	5/30/2015	16	19
1745/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/10/2018	Cerai Gugat	5/23/1999	7/27/2015	16	19
1052/Pdt.G/2018/PA.Jepr	7/4/2018	Cerai Gugat	1/27/1999	9/23/2015	16	19
1295/Pdt.G/2018/PA.Jepr	8/1/2018	Cerai Gugat	11/6/1998	12/12/2014	16	20
1349/Pdt.G/2018/PA.Jepr	8/13/2018	Cerai Gugat	7/20/1998	11/26/2012	14	20
166/Pdt.G/2018/PA.Jepr	1/17/2018	Cerai Gugat	11/22/1998	10/12/2013	15	20
1440/Pdt.G/2018/PA.Jepr	8/28/2018	Cerai Gugat	10/13/1998	8/20/2014	16	20
114/Pdt.G/2018/PA.Jepr	1/10/2018	Cerai Gugat	1/1/1998	3/27/2014	16	20
2044/Pdt.G/2018/PA.Jepr	11/26/2018	Cerai Gugat	1/23/1998	10/11/2013	15	20
606/Pdt.G/2018/PA.Jepr	3/28/2018	Cerai Gugat	6/10/1998	9/15/2011	13	20
1764/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/11/2018	Cerai Gugat	4/17/1998	10/3/2014	16	20
1164/Pdt.G/2018/PA.Jepr	7/16/2018	Cerai Gugat	7/9/1998	8/14/2014	16	20
1076/Pdt.G/2018/PA.Jepr	7/6/2018	Cerai Gugat	1/30/1997	8/30/2013	16	21
1703/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/5/2018	Cerai Gugat	4/24/1997	10/21/2013	16	21
1646/Pdt.G/2018/PA.Jepr	9/27/2018	Cerai Gugat	6/24/1997	8/21/2013	16	21

Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018

1109/Pdt.G/2018/PA.Jepr	7/10/2018	Cerai Talak	12/21/1997	2/10/2015	18	21
159/Pdt.G/2018/PA.Jepr	1/16/2018	Cerai Talak	1/9/1995	4/12/2014	19	23
934/Pdt.G/2018/PA.Jepr	6/4/2018	Cerai Talak	1/1/1994	8/25/2013	19	24
1856/Pdt.G/2018/PA.Jepr	10/29/2018	Cerai Talak	7/20/1994	10/12/2013	19	24

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2019

1641/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/13/2019	Cerai Gugat	4/4/2003	8/7/2018	15	16
2201/Pdt.G/2019/PA.Jepr	12/12/2019	Cerai Gugat	7/10/2002	7/12/2018	16	17
118/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/4/2019	Cerai Gugat	3/26/2001	9/11/2016	15	18
510/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/4/2019	Cerai Gugat	12/29/2001	11/4/2017	16	18
1555/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/3/2019	Cerai Gugat	10/30/2001	12/28/2017	16	18
878/Pdt.G/2019/PA.Jepr	5/13/2019	Cerai Gugat	2/11/2001	6/6/2016	15	18
394/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/14/2019	Cerai Gugat	6/8/2001	7/1/2017	16	18
535/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/11/2019	Cerai Gugat	3/23/2001	9/8/2017	16	18
80/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/3/2019	Cerai Gugat	11/6/2001	7/20/2016	15	18
2074/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/20/2019	Cerai Gugat	4/24/2001	10/9/2015	14	18
2191/Pdt.G/2019/PA.Jepr	12/11/2019	Cerai Gugat	1/24/2001	11/17/2017	16	18
620/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/20/2019	Cerai Gugat	8/8/2000	11/4/2016	16	19
486/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/1/2019	Cerai Gugat	8/31/2000	10/8/2015	15	19
1086/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/27/2019	Cerai Gugat	1/30/2000	3/12/2016	16	19
429/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/19/2019	Cerai Gugat	7/5/2000	10/8/2015	15	19
2067/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/20/2019	Cerai Gugat	3/10/2000	4/14/2016	16	19
761/Pdt.G/2019/PA.Jepr	4/16/2019	Cerai Gugat	9/9/2000	5/21/2016	16	19
1003/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/18/2019	Cerai Gugat	4/10/2000	11/22/2016	16	19
1857/Pdt.G/2019/PA.Jepr	10/21/2019	Cerai Gugat	9/22/2000	2/26/2016	16	19
2237/Pdt.G/2019/PA.Jepr	12/17/2019	Cerai Gugat	4/14/2000	3/1/2016	16	19
1950/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/1/2019	Cerai Gugat	6/6/2000	6/10/2016	16	19
1417/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/12/2019	Cerai Gugat	7/9/2000	6/24/2015	15	19
1202/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/15/2019	Cerai Gugat	5/8/2000	9/20/2016	16	19
783/Pdt.G/2019/PA.Jepr	4/23/2019	Cerai Gugat	9/25/1999	10/18/2014	15	20
126/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/7/2019	Cerai Gugat	10/3/1999	5/12/2015	16	20
1454/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/16/2019	Cerai Gugat	4/10/1999	8/10/2015	16	20
1220/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/16/2019	Cerai Gugat	2/22/1999	2/11/2012	13	20
496/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/1/2019	Cerai Gugat	4/10/1999	8/10/2015	16	20
427/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/19/2019	Cerai Gugat	8/10/1999	10/5/2015	16	20
1254/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/22/2019	Cerai Gugat	3/17/1999	5/29/2015	16	20
2045/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/18/2019	Cerai Gugat	3/12/1999	6/13/2014	15	20
312/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/4/2019	Cerai Gugat	6/5/1999	7/1/2014	15	20
893/Pdt.G/2019/PA.Jepr	5/20/2019	Cerai Gugat	3/6/1999	9/28/2015	16	20
1854/Pdt.G/2019/PA.Jepr	10/21/2019	Cerai Gugat	7/17/1998	11/12/2014	16	21
1460/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/19/2019	Cerai Gugat	2/23/1998	10/2/2014	16	21
1355/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/1/2019	Cerai Gugat	5/15/1998	5/20/2014	16	21
821/Pdt.G/2019/PA.Jepr	5/2/2019	Cerai Gugat	6/7/1998	6/15/2014	16	21
1676/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/18/2019	Cerai Gugat	12/11/1998	12/9/2014	16	21
986/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/17/2019	Cerai Gugat	6/29/1998	9/3/2014	16	21
47/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/2/2019	Cerai Gugat	5/23/1998	10/18/2014	16	21
1986/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/6/2019	Cerai Gugat	6/27/1998	8/23/2014	16	21

797/Pdt.G/2019/PA.Jepr	4/24/2019	Cerai Gugat	6/26/1998	12/20/2013	15	21
965/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/14/2019	Cerai Gugat	8/30/1998	12/9/2014	16	21
11/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/2/2019	Cerai Gugat	6/6/1998	6/26/2014	16	21
1313/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/25/2019	Cerai Gugat	7/14/1998	8/13/2013	15	21
1996/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/7/2019	Cerai Gugat	8/27/1998	10/12/2013	15	21
423/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/19/2019	Cerai Gugat	4/5/1997	5/19/2013	16	22
927/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/10/2019	Cerai Gugat	6/22/1997	4/24/2012	15	22
644/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/26/2019	Cerai Gugat	6/9/1997	9/13/2013	16	22
1187/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/11/2019	Cerai Gugat	7/10/1997	2/21/2013	16	22
1817/Pdt.G/2019/PA.Jepr	10/14/2019	Cerai Gugat	6/15/1997	3/4/2013	16	22
1343/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/30/2019	Cerai Gugat	6/9/1997	11/3/2011	14	22
2012/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/11/2019	Cerai Gugat	1/21/1997	10/18/2013	16	22
1373/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/5/2019	Cerai Gugat	10/23/1997	1/24/2013	16	22
1249/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/19/2019	Cerai Gugat	5/7/1996	5/8/2012	16	23
1030/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/20/2019	Cerai Gugat	6/20/1996	12/3/2012	16	23
2233/Pdt.G/2019/PA.Jepr	12/17/2019	Cerai Gugat	4/30/1996	9/18/2011	15	23
2028/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/13/2019	Cerai Gugat	2/20/1996	12/5/2012	16	23
1409/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/9/2019	Cerai Gugat	4/24/1996	6/10/2012	16	23
1284/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/23/2019	Cerai Gugat	4/1/1996	10/26/2012	16	23
1625/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/12/2019	Cerai Gugat	7/11/1996	10/3/2012	16	23
1079/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/27/2019	Cerai Gugat	1/23/1996	3/20/2012	16	23
1539/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/2/2019	Cerai Gugat	8/4/1996	8/30/2012	16	23
460/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/25/2019	Cerai Gugat	7/27/1996	8/23/2012	16	23
1000/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/18/2019	Cerai Gugat	6/11/1996	1/13/2012	16	23
1946/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/1/2019	Cerai Gugat	2/15/1995	7/10/2010	15	24
2086/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/22/2019	Cerai Gugat	2/9/1995	9/7/2011	16	24
2131/Pdt.G/2019/PA.Jepr	12/2/2019	Cerai Gugat	1/25/1995	12/1/2011	16	24
616/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/20/2019	Cerai Gugat	3/22/1995	11/17/2011	16	24
477/Pdt.G/2019/PA.Jepr	2/27/2019	Cerai Gugat	4/7/1995	9/9/2010	15	24
103/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/3/2019	Cerai Gugat	4/7/1995	9/19/2010	15	24
897/Pdt.G/2019/PA.Jepr	5/21/2019	Cerai Gugat	7/10/1995	1/25/2010	15	24
1646/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/16/2019	Cerai Gugat	5/2/1995	11/10/2011	16	24
633/Pdt.G/2019/PA.Jepr	3/22/2019	Cerai Gugat	4/27/1995	5/19/2011	16	24
120/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/4/2019	Cerai Gugat	2/3/1995	3/22/2011	16	24
1170/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/9/2019	Cerai Gugat	1/26/1995	11/7/2011	16	24
2122/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/28/2019	Cerai Gugat	10/10/1995	9/25/2011	16	24
844/Pdt.G/2019/PA.Jepr	5/6/2019	Cerai Gugat	6/6/1995	6/19/2011	16	24
1712/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/24/2019	Cerai Gugat	4/25/1995	11/13/2011	16	24
677/Pdt.G/2019/PA.Jepr	4/1/2019	Cerai Gugat	2/17/1995	5/22/2011	16	24
1588/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/9/2019	Cerai Gugat	2/21/1995	9/26/2011	16	24

Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2019

2118/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/27/2019	Cerai Talak	7/28/2000	7/13/2017	17	19
2005/Pdt.G/2019/PA.Jepr	11/11/2019	Cerai Talak	3/21/1999	7/18/2017	18	20
1326/Pdt.G/2019/PA.Jepr	7/29/2019	Cerai Talak	3/18/1999	5/16/2017	18	20
2129/Pdt.G/2019/PA.Jepr	12/2/2019	Cerai Talak	10/5/1998	10/1/2015	17	21
1426/Pdt.G/2019/PA.Jepr	8/13/2019	Cerai Talak	11/10/1997	8/25/2014	17	22
789/Pdt.G/2019/PA.Jepr	4/23/2019	Cerai Talak	2/2/1997	6/8/2015	18	22
26/Pdt.G/2019/PA.Jepr	1/2/2019	Cerai Talak	8/12/1997	10/14/2016	19	22
1044/Pdt.G/2019/PA.Jepr	6/21/2019	Cerai Talak	5/24/1997	7/23/2016	19	22
1653/Pdt.G/2019/PA.Jepr	9/16/2019	Cerai Talak	2/23/1996	6/8/2013	17	23



PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS I B
Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara Tlp./Fax. (0291) 593200
e-mail: pajepara@yahoo.com; website: www.pa-jepara.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A17/1528/HM.01.1/X/2020

Ketua Pengadilan Agama Jepara dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **Wiwik Yuliana.**
NIM : 1602016161
Jurusan /Fakultas : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar-benar telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 07 April 2020 sampai tanggal 09 Oktober 2020.

Dengan Judul Skripsi :

“ Eskalasi Perceraian Akibat Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Jepara Tahun 2018-2019”

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 09 Oktober 2020

Dr. H. Abdul Rahim, M.H.
NIP.19670114 199403 1 007

RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Wiwik Yuliana
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 9 Juli 1998
Alamat : Jl. Plamongan Sari No. 01 RT: 03 RW:02
Pedurungan Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Telepon WA : 0895384577915
Email : Wiwikyuliana911@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. 2004 sampai dengan 2005 : TK Infarul Ghoy Semarang
2. 2005 sampai dengan 2010 : MI Infarul Ghoy Semarang
3. 2010 sampai dengan 2013 : MTS Negeri 1 Semarang
4. 2013 sampai dengan 2016 : MA Negeri 1 Semarang
5. 2016 sampai dengan sekarang : Program S1 UIN Walisongo Semarang

